

Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Saksi *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cibadak)

Rendi Alfianto¹, Agus Rasyid Chandra²
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Rendi004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi anak korban dimana hanya saksi anak korban dan terdakwa saja yang ada pada peristiwa pidana asusila yang terjadi. Dalam teori pembuktian hukum acara pidana terdapat asas-asas *Unus Testis Nullus Testis* memiliki arti satu orang saksi bukan merupakan saksi. Lugasnya dalam membuktikan suatu kejadian hukum, baik dalam ranah pidana ataupun perdata, diperlukan dua orang saksi minimal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif dimana titik fokus penelitian ini terdapat pada norma-norma dan bahan hukum sebagai data. Penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah kedudukan saksi anak korban tersebut dalam persidangan, juga unsur-unsur lain yang menjadi pertimbangan dalam proses persidangan.

Kata Kunci : *Unus Testis Nullus Testis*, Pembuktian, Asusila, Saksi, Anak

A. Pendahuluan

Tindak pidana kesusilaan kerap terjadi dikalangan masyarakat terutama kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur khususnya di Kabupaten Sukabumi. Jumlah perkara asusila terhadap anak di Kabupaten Sukabumi

sendiri pada tahun 2021 sebanyak 35 perkara, sedangkan kurun waktu bulan Januari hingga Mei 2022 sebanyak 11 perkara (Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, 2022). Untuk kepentingan pelampiasan hawa nafsu yang salah, seringkali terjadi kasus-kasus kekcrasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pelaku orang dewasa tersebut tidak berfikir bahwa perbuatan yang dilakukannya bisa menghancurkan masa depan dan berdampak buruk pada perkembangan fisik maupun mental seorang anak. Hal tersebut semakin miris ketika para pelaku asusila terhadap anak kerap kali berada di lingkungan terdekat anak korban, seperti pada kasus di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi pada bulan April 2022 dimana seorang ayah berinisial YA (36 tahun) mencabuli anak kandung sendiri, yang masih berusia 11 tahun.¹

Menurut Hentig, Anak sangat rentan menjadi korban segala macam tindak pidana, fisik yang lemah dan mental kepribadiannya yang masih berkembang sehingga kurang memiliki ketahanan yang cukup jika berhadapan dengan serangan trauma oleh orang dewasa.²

Peraturan perundang-undangan yang jelas dan bermanfaat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana asusila terhadap anak, perlu diberikan hukuman yang maksimal karena anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi, Hukum pembuktian adalah kumpulan ketentuan berkenaan dengan pembukti dan yang menjelaskan cara mengumpulkan dan memperoleh alat

¹ Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, 2022. Laporan Bulanan Pekara Tindak Pidana Kamtibum dan TPUL Tahun 2021 - 2022. Sukabumi : Seksi Tindak Pidana Umum.

² Iswanto, Angkasa, 2011. Viktimologi, Penerbit Fakultas Hukum Universtas jenderal Soedirman. Purwokerto. hlm. 30

bukti maupun barang bukti, hingga penyampaian bukti di pengadilan juga beban pembuktian dan kekuatan pembuktian.³

Sebagaimana pada Pasal 183 KUHAP, dalam memutus suatu perkara hakim harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti beserta keyakinan hakim, hakim tidak boleh memutus pidana kepada terdakwa jika hanya ada satu alat bukti. Hakim dapat memutus pidana kepada terdakwa bila terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan hakim memiliki keyakinan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kemudian pada pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tercantum alat bukti yang sah scbagai berikut : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Ketrangan terdakwa.⁴ Sebagai sosok yang belum dewasa, anak belum memiliki pertanggungjawaban. Anak secara hukum wajib dilindungi hak-haknya supaya bisa bertumbuh kembang secara normal dan tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Anak belum bisa menjadi saksi di pengadilan secara materiil, tetapi pada praktek peradilan pidana yang ada, anak dapat berlaku sebagai saksi maupun saks korban.⁵

Perkara asusila terhadap anak adalah kejahatan yang seringkali hanya ada korban dan pelaku tanpa ada saksi lain, sehingga sulit dalam memproses pembuktiannya. Tindak pidana asusila terhadap anak merupakan perkara yang kasuistis, dalam arti tindak pidana asusila terhadap anak hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti visum dan barang bukti terkait bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Untuk

³ Eddy O.S. Hiariej 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta. Hlm. 5.

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵ Sari Kusuma, Keabsahan Saksi Anak. <http://www.hukumonline.com/linik/detail/1/t444ab984cb02d/keabsahan-saksi-anak>. diakses 07 Maret 2022, jam 09.30 WIB.

membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana asusila terhadap anak kerap mengalami kesulitan.

Hal kesulitan yang dimaksud adalah tak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana kecuali saksi korban dan terdakwa saja, dan juga terdakwa kerap kali tidak mengakui bahwa ia melakukan kejadian tersebut. Dimana untuk membuktikan dan menjatuhkan hukuman dalam perkara tersebut hakim akan mengalami kesulitan. Pada teori pembuktian hukum acara pidana terdapat asas mengenai saksi, yaitu asas Unus Testis Nullus Testis. Secara harfiah Unus Testis Nullus Testis memiliki arti satu orang saksi bukan merupakan saksi. Lugasnya dalam membuktikan suatu kejadian hukum, baik dalam ranah pidana ataupun perdata, diperlukan dua orang saksi minimal.⁶

B. Metodologi

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Jenis penelitian hukum yang diterapkan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mana titik fokus penelitian terdapat pada norma-norma dan bahan hukum sebagai data.⁷

Dalam penelitian ini data-data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dimana peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada, hasil penelitian sebelumnya dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti beserta hasil wawancara dengan narasumber terkait.

⁶ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 45.

⁷ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 321.

C. Hasil dan Pembahasan

Kasus posisi perkara Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd. Identitas terdakwa : Hendi Als Abah Heni bin Nunung (Alm.), Sukabumi, 56 Tahun / 05 Oktober 1965, Laki – laki, Indonesia, Kp. Cipuntang, RT. 005/002 Ds. Caringin Wetan, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Islam, Pedagang, MTs (Berijazah).

Kronologi tindak pidana terhadap anak korban AHR, Bermula sekitar tahun 2017 selagi terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Cikcambang RT. 005/002 Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi melihat ada anak korban AHR sedang bermain dengan anak dari terdakwa di lantai dua rumahnya lalu terdakwa memanggil anak korban membujuknya dengan berkata “*kadieu buru disiaran ku urang / (kesini cepetan kita cari kutunya)*”.

Kemudian terdakwa langsung menggendong anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa pun membuka celananya setelah itu terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerakannya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dicelana anak korban dan lantai.

Bahwa setelah kejadian pertama tersebut sekitar tahun 2021 terdakwa mencabuli anak korban yang dilakukan dengan cara saat terdakwa melihat anak korban sedang main dirumahnya dengan anaknya, lalu memanggil anak korban dengan berkata “*kadieu urang siaran / (kesini kita cariin kutunya)*” kemudian saat posisi anak korban duduk dilantai diatas punggung kaki terdakwa lalu terdakwa memainkan / menggerak-gerakan jari jempol kakinya ke bagian kemaluan (Vagina) anak korban. Bahwa terhadap sembilan anak korban lain kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 di lokasi yang sama di sebuah garasi mobil dan di rumah terdakwa

dan dengan modus yang sama membujuk para anak korban mencari kutu oleh terdakwa. terdakwa melakukan pencabulan kepada para korban mengakibatkan luka pada alat kelamin anak korban berdasarkan *visum et repertum* dan meninggalkan trauma psikis pada anak korban.

a. Proses pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara Nomor 449/Pid.Sus/2021/PN Cibadak

Fakta-fakta yang terungkap dan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut yaitu keterangan saksi *a charge* : 1. Mira Miranti; 2. ZH; 3. NHA; 4. SSM; 5. SMS; 6. A; 7. N; 8. SN; 9. AHR; 10. NHM; 11. RA; 12. Enung Nurhayati; 13. Aidah; 14. Nur Aeni; 15. Riska; 16. Rita; 17. Elis Ratnasari; 18. Siti Aisah; 19. Isam. Saksi *a de charge* : 1. Nurhasanah; 2. Diah; 3. Iwan; 4. Lina. Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, *Visum Et Repertum* Nomor : 064/VR/RSUD Plratu/VII/2021 sampai dengan Nomor 073/VR/RSUD Plratu/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021. Keterangan terdakwa Hendi Als Abah Heni bin Nunung (Alm) dan barang bukti pakaian masing-masing para anak korban.

Surat Dakwaan penuntut umum disusun dengan dakwaan gabungan, yaitu **Kesatu Pertama** melanggar Pasa1 81 ayat (1) Jo Pasa1 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Atau Kedua** melanggar Pasa1 81 ayat (2) Jo Pasa1 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Dan Kedua** melanggar Pasa1 82 ayat (4) Perpu No. 1 tahun 2016 Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasa1

76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan penuntut umum : 1). Menyatakan terdakwa Hendi Als Abah Heni bin Nunung (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, scrangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persctubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Alternative ATAU KEDUA Penuntut Umum, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekcrasan atau ancaman kekcrasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan scrangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi rcproduksi, dan/atau korban meninggal dunia” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 82 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU R.I. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kumulatif DAN KEDUA Penuntut Umum.

2). Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hendi Als Abah Heni bin Nunung (Alm) berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun

dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan; 3). Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada para anak korban; 4). Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Putusan Hakim : 1). Menyatakan Terdakwa Hendi als Abah Heni bin Nunung (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan membujuk anak melakukan persctubuhan dengannya dan melakukan kecrasan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan gabungan; 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karcna itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dcngan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3). Menctapkan masa penangkapan dan pcnahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4). Menctapkan terdakwa tetap ditahan; 5). Menctapkan barang bukti dikembalikan kepada para anak korban; 6). Membcbankan kepada terdakwa mcmbayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

b. Kekuatan pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak

Melihat fakta-fakta yang terungkap pada Putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd hakim menyatakan Terdakwa Hendi als Abah Heni bin Nunung (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan membujuk anak melakukan

persetubuhan dengannya dan melakukan kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan gabungan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016.

Prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan pelaku harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti seperti yang disebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP. Penggunaan keterangan saksi korban untuk mengungkapkan kasus persetubuhan tidak cukup membuktikan kesalahan pelaku. Maka dari itu diperlukan alat bukti lain berupa keterangan terdakwa, saksi-saksi relevan yang mengetahui tentang kejadian persetubuhan tersebut dan *visum et repertum*.

Semakin berat beban pembuktian tindak pidana asusila terhadap anak jika terdakwa tidak mengakui perbuatannya seperti pada putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd karena tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa. Kekuatan pembuktian satu saksi yaitu hanya saksi anak korban sendiri dalam perkara asusila terhadap anak harus menjadi perhatian dalam dunia peradilan di Indonesia.

Darwan Prints menyatakan syarat-syarat untuk saksi supaya kesaksiannya tersebut digunakan menjadi alat bukti, diantaranya yaitu:⁸

- a). Syarat formal : Bahwa keterangan saksi bisa dianggap sah, apabila keterangan itu diberikan dibawah sumpah; b). Syarat materiil : Bahwa keterangan satu orang saksi saja tak dapat dianggap sah sebagai alat

⁸ Darwan prints, 1989, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 108.

pembuktian, namun keterangan satu orang saksi adalah cukup sebagai alat pembuktian untuk suatu kejahatan yang dituduhkan dan keterangan saksi tersebut adalah yang ia lihat, ia dengar dan dialaminya sendiri.

Alat bukti yang diajukan di dalam kasus diatas adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, dikarenakan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Semua saksi korban anak masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun. Saksi korban anak tersebut merupakan pengecualian dalam pengambilan sumpah yang mana disebutkan di pada Pasal 171 KUHAP yaitu anak di bawah umur. maka saksi korban anak ini tidak diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan di hadapan persidangan.

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menetapkan sebagai berikut :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berbentuk keterangan dari saksi berkenaan dengan satu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menerangkan alasan dari pengetahuannya itu".

Maka mengacu kepada pasal 1 butir 27 KUHAP di atas, kesaksian yang didengar dari orang lain atau disebut juga dengan "*testimonium de auditu*" bukan termasuk keterangan saksi. Begitu juga pendapat ataupun rekaan yang didapat melalui hasil pemikiran saja tidak termasuk keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan saksi supaya memiliki nilai yang kuat, perlu dihadirkan saksi lebih dari satu orang dan minimal diadakan dua alat bukti oleh karena keterangan dari satu orang saksi saja tanpa ada alat bukti lainnya belum cukup membuktikan bahwa terdakwa benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*).

Pada putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd, saksi anak korban AHR, dkk menerangkan bahwa mereka dicabuli oleh terdakwa dengan rangkaian kata-kata bahwa terdakwa akan mencarikan kutu saksi anak korban. Saksi lain yang dihadirkan yaitu para orang tua saksi anak korban yang menerangkan bahwa saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban setelah saksi mendengar cerita dari saksi anak korban bahwa telah dicabuli oleh terdakwa.

Fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, menurut penulis terdapat suatu permasalahan yang cukup sulit karena pada dasarnya saksi-saksi yang dihadirkan kecuali saksi korban di dalam persidangan tidak memenuhi syarat sah keterangan saksi baik secara materiil dikarenakan keterangannya merupakan keterangan *de auditu*. Meskipun dalam perkara putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd terdapat 10 saksi anak korban, namun keterangan para saksi anak korban berdiri sendiri untuk menerangkan peristiwa hukum yang dialami oleh masing-masing saksi anak korban, penggabungan dakwaan dilakukan sebagai pemberatan hukuman untuk terdakwa (Dhiki Kurnia, 2022). Oleh karena itu, untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa maka keterangan saksi korban tersebut harus didukung dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian yaitu alat bukti surat dan petunjuk. Maka untuk mendukung keterangan saksi korban tersebut dan membantah keterangan terdakwa, perlu ditunjukkan alat bukti lain yaitu alat bukti surat berupa *visum et repertum*.

Pada putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* No. 064/VR/RSUD Plratu/VII/2021 sampai dengan No. 073/VR/RSUD Plratu/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Palabuhanratu dan ditandangani oleh dr. Benny Gunawan, Sp.OG. dengan Hasil Pemeriksaan luar : Pemeriksaan Alat

Kelamin : Selaput dara tidak utuh terkesan luka lama. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh terkesan luka lama akibat benda tumpul. Dari hasil pemeriksaan *visum et repertum* tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi korban yang menerangkan bahwa mereka telah dicabuli oleh terdakwa. Oleh karena itu dari keterangan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya telah dipatahkan oleh hasil pemeriksaan *visum et repertum*.

Putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa keterangan anak sebagai saksi korban dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena hakim tersebut menempatkan keterangan anak sebagai tidak disumpah akan tetapi keterangan anak tersebut dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang didukung dengan alat bukti surat *visum et repertum*.

Sehingga keyakinan hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Keyakinan hakim tersebut bersumber pada keadaan korban yang dapat dilihat bahwa secara mental dan psikologis mengalami trauma yang mendalam. Hakim menilai bahwa korban dapat dipertanggungjawabkan perkataannya, meskipun tidak disumpah dia dapat menjadi alat bukti petunjuk yang kuat bagi hakim.

Menurut R. Soesilo jika berhubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hakim untuk memeriksa perkara pidana pada sidang pengadilan senantiasa berupaya untuk membuktikan:⁹

- a) a). Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- b) b). Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- c) c). Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;

⁹ R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*. Bogor: Poiteria. 1982. Hal. 109.

d) d). Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.

Penjabaran secara singkat tentang teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah “hakim bisa memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan keyakinannya, keyakinan yang disandarkan pada dasar-dasar pembuktian beserta suatu kesimpulan yang didasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, sehingga putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi”.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua putusan diatas, menunjukkan bahwa aturan *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak tidak harus memiliki arti bahwa keterangan dari satu orang saksi anak korban tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali. Penjelasan yang sebenarnya adalah bahwa keterangan seorang saksi anak korban yang berdiri sendiri saja memanglah tak dapat memberikan nilai kekuatan pembuktian yang sah, namun apabila tidak lagi berdiri sendiri juga dapat disambungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang menjadi petunjuk bagi hakim untuk menguatkan keyakinan terhadap alat bukti lain yang sah. Selain daripada itu alat bukti petunjuk yang baru dibutuhkan juga pada proses pembuktian, jika alat bukti yang lain belum dinilai cukup oleh hakim, untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau belum tercapainya batas minimum pembuktian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta telaah terhadap permasalahan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak (Studi Kasus Putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd) tetap memiliki nilai pembuktian yang sah walaupun tidak ada saksi lain yang melihat kejadian atau peristiwa persetujuan tersebut sepanjang didukung dengan alat bukti lain.

Bahwa asas *unus testis nullus testis* tidak harus memiliki arti bahwa keterangan dari satu orang saksi anak korban tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali. Penjelasan yang sebenarnya adalah bahwa keterangan seorang saksi anak korban yang berdiri sendiri saja memanglah tak dapat memberikan nilai kekuatan pembuktian yang sah, namun apabila tidak lagi berdiri sendiri juga dapat disambungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.

Perlu kepada pemerintahan untuk memasukkan perubahan tentang ketentuan batas umur yang ditentukan pada Pasal 171 huruf a UU No. 8 Tahun 1981, agar keterangan saksi anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak menjadi sah sebagai alat bukti saksi bukan hanya sebagai petunjuk. Karena dengan menjadi alat bukti saksi, keterangan saksi anak korban menjadi alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dalam persidangan.

Diharapkan Penuntut Umum sejak dalam tahap Prapenuntutan, sudah meneliti secara jeli alat bukti yang akan digunakan dalam pembuktian tindak pidana apakah telah sah menurut ketentuan perundang-undangan untuk menghindari kurangnya alat bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Selain itu Penuntut Umum untuk lebih teliti melihat kelengkapan formil berkas perkara terutama apabila berkaitan dengan tindak pidana asusila terhadap anak, agar lebih sempurna dengan mengharuskan terhadap korbannya dilakukan pemeriksaan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat ditambah dengan penyitaan barang bukti seperti celana dalam, baju milik korban dan terdakwa, sprei yang terdapat noda sperma atau darah serta benda lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan jika perlu

melakukan pemeriksaan trauma psikis dari ahli psikologi terhadap anak korban yang dapat menjadi petunjuk hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing.
- Iswanto, Angkasa, 2011. *Viktinologi, Purwokerto*. Penerbit Fakultas Hukum Universtas Jenderal Soedirman.
- Prinst, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- R. Soesilo. 1980. *Teknik dan Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politeia.

Jurnal

- Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. 2021. "Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Tindak Pidana *Pemeriksaan Anak*". Universitas Warmadewa.
- Mohammad Nurul Huda. 2017. "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian *Minim Saksi*". Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.
- Rama Eka Darma. 2019. "Efektivitas Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak *Sebagai Korban Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana*". Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Hana Krisnamurti. "Kedudukan *Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*". Universitas Langlangbuana Bandung.

Peraturan perundang –undangan dan putusan

Rendi Alfianto & Agus Rasyid Chandra

Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian saksi Unus Testis Nullus Testis dalam Perkara Asusila Terhadap anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd.

Website

Sari Kusuma, *Keabsahan Saksi Anak*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4ab984cb02d/keabsahan-saksi-anak>. diakses 14 Maret 2022, jam 09.30 WIB.